



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

CTA *Speed Shop* adalah perusahaan bergerak di bidang otomotif dengan badan hukum perusahaan perorangan yang didirikan pada Januari 2024 dan berlokasi di Sunter, Jakarta utara. CTA *Speed Shop* menyediakan layanan perawatan motor, penggantian sperpat, dan modifikasi motor dapat dihubungi melalui nomor WA (081219549148) dan email (chenra12345@gmail.com). CTA *Speed Shop* menggunakan lembaga keuangan bank BCA untuk mempermudah proses transaksi baik dengan pemasok maupun pelanggan.

B. Biodata Pemilik Bisnis

Pemilik usaha CTA *Speed Shop* adalah Chenra Tri Agung yang merupakan calon sarjana S1 Administrasi Bisnis di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Chenra lahir di Jakarta pada 18 Juli 2002 dan tinggal di Jl. Sungai Indragiri 3 no.19 Jakarta Utara, Sempkor Barat. Pemilik CTA *Speed Shop* dapat dihubungi melalui WA di nomor 081219549148 atau melalui email ke chenra12345@gmail.com.

C. Jenis Usaha dan Ukuran Usaha

Menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2008, definisi usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan pada halaman berikut.

1. Usaha Mikro adalah bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, dan harus memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau usaha besar, dan harus memenuhi kriteria sebagai Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.



3. Usaha Menengah diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh individu atau badan usaha yang bukan bagian dari Usaha Kecil atau Usaha Besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memenuhi persyaratan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar mencakup usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang melebihi batas yang ditetapkan untuk usaha menengah. Kategori ini mencakup perusahaan nasional, swasta, patungan, dan usaha asing yang beroperasi di Indonesia.

5. Dunia Usaha terdiri dari usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang berlokasi di Indonesia dan beroperasi di sektor ekonomi nasional.

Kriteria yang harus dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dapat ditemukan pada halaman berikut.

1. Kriteria yang ditetapkan untuk usaha mikro adalah sebagai berikut:

a. Tidak memiliki kekayaan bersih sebesar lima puluh juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan bisnis), atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan sebesar tiga ratus juta rupiah (tiga ratus juta rupiah)

2. Kriteria untuk Usaha Kecil dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekayaan bersih berkisar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha; atau

b. Hasil penjualan tahunan berkisar dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

hingga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)



3. Kriteria untuk Usaha Menengah diuraikan sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan kriteria definisi UMKM di Indonesia, CTA *Speed Shop* dapat diklasifikasikan sebagai usaha kecil. Hal ini dikarenakan aset yang dimiliki berada dalam rentang Rp50.000.000 (lima puluh juta) hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan. Selain itu, omset tahunan CTA *Speed Shop* berkisar antara Rp300.000.000 (tiga ratus juta) hingga Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta).

Menurut klasifikasi World Bank, usaha kecil memiliki jumlah karyawan kurang dari 30 orang.

CTA *Speed Shop* merupakan perusahaan perseorangan, yang berarti bahwa perusahaan ini dimiliki individu sebagai pemilik modal, pemimpin, dan pengelola. Bentuk perusahaan ini umumnya digunakan untuk usaha kecil yang tidak memerlukan izin khusus dan operasional sehari-harinya tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi. Dengan demikian CTA *Speed Shop* memiliki potensi untuk tumbuh dan menambah modal di masa yang akan datang.